

Papua Tengah, 3 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Papua
Tengah dalam Perkara Nomor 04-01-
03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

| |
|--|
| DITERIMA DARI : Bawaslu |
| NO. 04.01.03.36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 |
| HARI : Jumat |
| TANGGAL : 3-5-2024 |
| JAM : 15:38 WIB |

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **Markus Madai**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
2. Nama : **Meky Tebai**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
3. Nama : **Yonas Yanampa**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
4. Nama : **Melianus Julius Korisano**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi

keterangan dalam Perkara Nomor 04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Megawati Soekarnoputi dan Hasto Kristiyanto bertindak untuk atas nama PDIP untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah 3 dan Papua Tengah 5.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Provinsi Papua Tengah, Dapil Papua Tengah 3 terhadap Perolehan Suara Partai PDI Perjuangan Dapil Papua Tengah 5 terhadap Perolehan Suara Partai Politik.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 berkenaan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Sdr. Adrian Andika Thie pada tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya terkait dengan D.Hasil Distrik [vide Bukti PK.36-1], kemudian, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerbitkan Surat Nomor 38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 tanggal 17 Maret 2024 [vide Bukti PK.36- 2].
2. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024 berkenaan dugaan adanya peralihan suara di Distrik Beoga, Distrik Beoga Barat, Distrik Ogamanin, dan Beoga Timur yang disampaikan oleh Sdr. Manase Wandik pada tanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-3]. Bawaslu Kab. Puncak telah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024 kepada Pelapor atas nama Manase Wandik dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan [vide Bukti PK.36- 4].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa terkait selisih perolehan suara Partai PDI Perjuangan pada pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah Dapil Papua Tengah 5, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
 - 1.1. Bahwa terkait terbitnya 2 (dua) Formulir Model D. Hasil Kecamatan Tembagapura yang berbeda, berikut penjelasan Bawaslu Kab. Mimika:
 - 1.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tembagapura Nomor 29/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-5] yang pada pokoknya terdapat keberatan namun diarahkan keberatan yang dituangkan dalam Form Keberatan, saat Pleno D.Hasil yang ditanda tangan adalah D.Hasil Kel.Tembagapura,

D.Hasil 13 Kampung tidak ditandatangani oleh 18 Saksi Parpol karena diarahkan Ketua PP, masing-masing Saksi Parpol akan mengambil D.Hasil Secara Pribadi. D.Hasil 13 Kampung tidak diserahkan oleh Ketua PPD pada saat selesai rekapitulasi Distrik Tembagapura.

1.1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 16/LHP/PM.00.02/III/2024 Bawaslu Kab. Mimika telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mimika **[vide Bukti PK.36-6]** yang pada pokoknya terhadap D.Hasil tersebut, tanggapan Bawaslu bahwa yang mengeluarkan D.Hasil Distrik adalah PPD bukan KPPS jadi apa yang PPD lakukan ini adalah cacat hukum. Maka kami dari Bawaslu Kabupaten Mimika akan menjadikan kejadian khusus dan Temuan yang akan menaikkan satu Tingkat di atas kami yaitu Bawaslu Provinsi. Selanjutnya, dalam rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten, KPU Kabupaten Mimika tetap mengesahkan BA yang di bacakan oleh PPD Distrik Tembagapura.

1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika, Kecamatan Tembagapura Daerah Pemilihan Papua Tengah 5 terdapat Model.D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Saksi Hardian Tuasani **[vide Bukti PK.36-7]** yang pada pokoknya:

1. Terdapat 2 Formulir D.Hasil Kecamatan yang berbeda untuk seluruh tingkatan, yakni Formulir D.Hasil Kecamatan tanggal 28 Februari 2024 dan Formulir D.Hasil Kecamatan tanggal 29 Februari 2024.
2. Pada Formulir D.Hasil tanggal 28 Februari 2024 Total Perolehan Suara Partai dan Caleg sejumlah 1266, sedangkan pada formulir D.Hasil Kecamatan tanggal 29 Februari 2024 total perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan perolehan suara seluruh Caleg berjumlah 4042 Suara ada selasih 2776 Suara.

1.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika, terkait dengan Salinan C.Hasil khususnya Tembagapura, perlu Bawaslu Mimika jelaskan, Panwas Distrik Tembagapura menyerahkan Salinan C.Hasil ke Bawaslu Kabupaten Mimika sebanyak 37 C.Hasil Salinan dari

total 42 TPS, oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Mimika pada pokoknya tidak mendapatkan C.Hasil Keluarahan Tembagapura untuk keseluruhan.

- 1.1.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Mimika yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL DISTRIK/KECAMATAN Tanggal 28 Februari 2024 dan Formulir Model D. HASIL DISTRIK/KECAMATAN Tanggal 28 Februari 2024 dengan Formulir Model D. HASIL KABUPATEN [vide **Bukti PK36-8, Bukti PK.36-9 dan Bukti PK3-10**], perolehan suaranya sebagai berikut:

| No | Partai | Perolehan Suara | | |
|----|----------------|--|--|-------------------------------|
| | | D. Hasil Distrik/ Kecamatan Tembagapura Tanggal 28 Februari 2024 | D. Hasil Distrik/ Kecamatan Tembagapura Tanggal 29 Februari 2024 | D.Hasil Kabupaten Tembagapura |
| 1 | PDI Perjuangan | 1266 | 4042 | 1266 |
| 2 | Nasdem | 3275 | 1357 | 3275 |

- 1.1.6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Mimika yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KABUPATEN [vide **Bukti PK.36-10**], perolehan suara partai politik di Kabupaten Mimika sebagai berikut:

| No | Partai Politik | D. Hasil Kabko |
|----|----------------|----------------|
| 1 | PKB | 23.469 |
| 2 | GERINDRA | 20.001 |
| 3 | PDI PERJUANGAN | 30.153 |
| 4 | GOLKAR | 24.174 |
| 5 | NASDEM | 33.762 |
| 6 | BURUH | 5.822 |
| 7 | GELORA | 5.740 |
| 8 | PKS | 12.735 |
| 9 | PKN | 1.903 |
| 10 | HANURA | 10.736 |
| 11 | GARUDA | 4.921 |
| 12 | PAN | 16.898 |
| 13 | PBB | 2.685 |
| 14 | DEMOKRAT | 15.830 |

| | | |
|----|---------|-------|
| 15 | PSI | 3.755 |
| 16 | PERINDO | 1.413 |
| 17 | PPP | 673 |
| 24 | UMMAT | 3.595 |

1.2. Bahwa terdapat Laporan Nomor: 38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 terkait dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Sdr. Adrian Andika Thie pada tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya terkait dengan D.Hasil Distrik **[vide Bukti PK.36- 11]**, selanjutnya, Bawaslu Provinsi Papua Tengah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran pada tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh PPD Distrik alama dan Distrik Tembagapura memuhi Syarat Materiel **[vide Bukti PK.36- 12]**. Kemudian, Bawaslu Provinsi Papua Tengah menerbitkan Surat Nomor 38/LP/PL/PROV/33.00/3/2024 tanggal 17 Maret 2024 **[vide Bukti PK.36- 13]** yang pada pokoknya menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan melimpahkan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mimika dan Bawaslu Kabupaten Mimika untuk merigister serta menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan pelimpahan dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah tersebut, Bawaslu Kabupaten Mimika menjelaskan tidak dapat menindaklanjuti karena pelimpahan dari Bawaslu Provinsi tidak disertai dengan bukti-bukti untuk kepentingan sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu.

2. Bahwa terkait selisih perolehan suara di Provinsi Papua Tengah Dapil 3, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

2.1. Bahwa terkait KPU Kab. Puncak rekapitulasi di Kabupaten Puncak, dan rekapitulasi di Provinsi. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

2.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/BWSL/.KAB-PNCK/III/2024 yang pada pokoknya Dapil II diantaranya di Distrik Beoga, Beoga Barat, Beoga Timur, Wangbe dan Ogamanim untuk pengawasan pada saat pemungutan suara kemudian pada tanggal 14 Februari 2024 dapil II dari 5 distrik tersebut diatas pada umumnya sudah melakukan pengmungutan suara. Pada saat itu ada dua kampung yang keributan dan saling melempar batu dari kampung yaitu Milawak Dan Ondugi masa pendukung Caleg dari partai PKB dan PDIP dengan tujuan suara kami tidak mau kasih ke salah satu Caleg dari partai PDIP, tetapi mereka mau kasi suarah ke sala satu caleg dari partai PKB sampai

jam 16:30 WIT sore di dalamnya tidak ada jatuh korban, sehingga hasil perolehan suara yang sudah melakukan pemungutan suara dibawa untuk rekap ke kantor Distrik Beoga, tempat penampungan logistik dari 5 Distrik Dapil dua tersebut di atas. Sekitar jam 17.30 (malam) KPPS, PPS dan PPD bersama PANDIS, sedang berkumpul di tempat penampungan logistik untuk rekapitulasi perolehan suara sampai jam 23:35 WIT (malam) terdapat Informasi dari KKB (kelompok Kriminal bersenjata) yang mengancam KPU dan Bawaslu Kabupaten Puncak, bersama PPD, dan PANDIS, sehingga menjadi trauma saat itu, dan tidak melakukan rekapitulasi perolehan suara. Kemudian tanggal 15 Maret 2024 jam 07:30 terjadi insiden penempakan pesawat maka pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2024 kami tidak pernah melakukan aktivitas apapun saat kejadian itu, dan tidak ada penjemputan logistik dari pesawat. Dengan demikian PPD, PANDIS, bersama komisioner KPU, memilih berjalan kaki pada tanggal 19-20 Maret 2024, selama satu hari satu malam ke kabupaten **[videoe Bukti PK.36- 14]**.

- 2.1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak berdasarkan Surat Nomor: 09/KP.04.00-K.KAB.PA-21/03/2024 Tanggal 02 Maret 2024 telah menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Puncak agar segera dilakukan pleno perolehan suara tingkat Kabupaten Puncak **[vide Bukti PK.36- 15]**.
- 2.1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Puncak berdasarkan Surat Nomor: 10/KP.04.00-K.KAB.PA-21/03/2024 Tanggal 05 Maret 2024 telah mengeluarkan surat Imbauan permintaan lokasi kepada KPU Kabupaten Puncak mengingat jaminan keamanan, agar melakukan pleno perolehan suara di tingkat Kabupaten Puncak, melakukan diluar kabupaten puncak, **[vide Bukti PK.36- 16]**.
- 2.1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/BWSL/ KAB.PNCK/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, KPU Kab. Puncak telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara bertempat Sekretariat Perwakilan KPU Kab. Puncak di Timika pada tanggal 7 Maret 2024. Rekapitulasi dilakukan terhadap 12 Distrik yaitu: (1) Ilaga, (2) Ilaga Utara, (3) Gome Utara, (4) Bina, (5) Erelmakabia, (6) Amungkalpia, (7) Mabugi, (8) Dovo, (9) Dervos, (10) Pogoma, (11) Kembru dan (12) Oneri. Rekapitulasi tersebut dihadiri oleh KPU Kab. Puncak, Bawaslu Kab. Puncak, Saksi dan Pengurus Partai

Politik, TNI-POLRI dan PPD dari 12 Distrik, tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan **[vide Bukti PK.36- 17]**.

2.1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/BWSL/KAB.PNCK/III/2024, pada tanggal 9 Maret 2024 KPU Kab. Puncak melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan mengambil alih tugas PPD untuk melakukan rekapitulasi suara atas 13 Distrik yaitu: (1) Beoga, (2) Beoga Barat, (3) Beoga Timur, (4) Ogamanin, (5) Wangbe, (6) Omukia, (7) Gome, (8) Sinak, (9) Sina Barat, (10) Agandugume, (11) Mageagume, (12) Yugumuak dan (13) Lambewi. Rapat Pleno dilakukan di Halaman Gedung RRI di Nabire. Rekapitulasi diambil alih oleh KPU Kab. Puncak karena PPD di 13 Distrik tersebut telah diberhentikan Tetap. Kemudian berdasarkan surat pengawasan diatas tidak ada kejadian khusus. **[vide Bukti PK.36- 18]**.

2.1.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/BWSL/KAB.PNCK/III/2024 pada tanggal 14 Maret 2024 KPU Kabupaten Puncak melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Puncak atas 25 Distrik berdasarkan Nomor 09/Kp.04.00-K.Kab.Pa-21/03/2024 pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Puncak dilakukan di Gedung RRI Nabire karena mendekati jadwal tahapan Pleno KPU Provinsi Papua Tengah. Hasil pengawasan tidak terdapat Kejadian Khusus dalam Pleno Rekapitulasi tersebut tetapi ada beberapa saksi yang menyampaikan dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.36- 19]**.

2.1.7. Bahwa terhadap dugaan Pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Puncak mengeluarkan surat Pembetulan dengan Nomor 11/kp.04.00-k.KAB.PA.-21/03/2024 segera meneliti secara seksama dokumen D.Hasil Kecamatan/Distrik pada 13 distrik **[vide Bukti PK.36- 20]**.

2.2. Bahwa terkait selisih perolehan suara antara C. Hasil (Ikat) dengan D. Hasil Provinsi Papua Tengah Dapil 3, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Di Dapil Tiga (Distrik Sinak, Mageabume, dan Yugumuak) dengan Nomor: 006/BWLS.PNCK/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 menguraikan sebagai berikut **[vide Bukti PK.36- 21]**..:

- a. 12-13 Februari 2024 sudah dilakukan distribusi logistik
- b. Bahwa pada umumnya masyarakat di masing-masing TPS atau kampung telah membuat suatu kesepakatan

bersama untuk memberikan hak pilih (suara) kepada salah satu calon DPRD Kabupaten dan kesepakatan bersama telah disampaikan oleh para kepala suku atau tokoh masyarakat kepada petugas atau penyelenggara tingkat bawah.

c. tidak terjadi dugaan pelanggaran atau kejadian khusus.

2.2.2 Bahwa perlu Bawaslu Kabupaten Puncak menjelaskan pada saat melakukan pengawasan tidak pernah mendapatkan C.Hasil PPD walaupun ada perpanjangan tangan Bawaslu Kabupaten Puncak disetiap Distrik (Pandist) karena ada banyak kejadian/insiden disetiap TPS seperti pelemparan, keributan antar masyarakat sehingga C.Hasil tidak pernah didapatkan kemudian D.Hasil baru didapatkan setelah Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten.

2.2.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-22], perolehan suara di Distrik Beoga Dapil 2 sebagai berikut:

| No | Partai | D. Hasil Kecamatan |
|----|----------------|--------------------|
| 1 | PDI Perjuangan | 2.414 |
| 2 | Demokrat | 2.586 |
| 3 | PKN | 3.139 |

2.2.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-23], perolehan suara di Distrik Beoga Barat Dapil 2 sebagai berikut:

| No | Partai | D. Hasil Kecamatan |
|----|----------------|--------------------|
| 1 | PDI Perjuangan | 512 |
| 2 | PKB | 952 |
| 3 | Nasdem | 1.000 |
| 4 | PBB | 125 |
| 5 | Demokrat | 3.230 |

2.2.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-24], perolehan suara di Distrik Oganim Dapil 2 sebagai berikut:

| No | Partai | D. Hasil Kecamatan |
|----|----------------|--------------------|
| 1 | PDI Perjuangan | 0 |
| 2 | Partai Garuda | 3.624 |

| | | |
|---|-----------------|-------|
| 3 | Partai Demokrat | 3.485 |
|---|-----------------|-------|

2.2.5. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-25], perolehan suara di Distrik Beoga Timur Dapil 2 sebagai berikut:

| No | Partai | D. Hasil Kecamatan |
|----|-----------------|--------------------|
| 1 | PDI Perjuangan | 0 |
| 2 | Partai Gerindra | 2.231 |

2.2.6. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-26], perolehan suara di Distrik Yugumuak Dapil 3 sebagai berikut:

| No | Partai | D. Hasil Kecamatan |
|----|----------------|--------------------|
| 1 | PDI Perjuangan | 5 |
| 2 | Partai Nasdem | 3.303 |

2.2.7. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-27], perolehan suara di Distrik Sinak Dapil 3 sebagai berikut:

| No | Partai | D. Hasil Kecamatan |
|----|-----------------|--------------------|
| 1 | PDI Perjuangan | 0 |
| 2 | Partai Gerindra | 4.503 |
| 3 | Partai Nasdem | 3.774 |

2.2.8. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-28], perolehan suara di Distrik Mage`abume Dapil 3 sebagai berikut:

| No | Partai | D. Hasil Kecamatan |
|----|----------------|--------------------|
| 1 | PDI Perjuangan | 0 |
| 2 | Partai Nasdem | 5.417 |

2.2.9. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Di Dapil Tiga (Distrik Sinak, Mageabume, dan Yugumuak) dengan Nomor: 007/BWLS.PNCK/III/2024 pada tanggal 14 Februari 2024 menguraikan sebagai berikut [vide Bukti PK.36- 29].:

- a. 12-13 Februari 2024 sudah dilakukan distribusi logistic
- b. Bahwa pada umumnya masyarakat di masing-masing TPS atau kampung telah membuat suatu kesepakatan

bersama untuk memberikan hak pilih (suara) kepada salah satu calon DPRD Kabupaten dan kesepakatan bersama telah disampaikan oleh para kepala suku atau tokoh masyarakat kepada petugas atau penyelenggara tingkat bawah.

c. tidak terjadi dugaan pelanggaran atau kejadian khusus.

2.2.10 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-30], perolehan suara di Distrik Doufo Dapil 4 sebagai berikut:

| No | Partai | D. Hasil Kecamatan |
|----|----------------|--------------------|
| 1 | PDI Perjuangan | 1387 |

2.2.11. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO [vide Bukti PK.36-31], perolehan suara di Distrik Dervos Dapil 4 sebagai berikut:

| No | Partai | D. Hasil Kecamatan |
|----|----------------|--------------------|
| 1 | PDI Perjuangan | 1304 |

2.2.12. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KECAMATAN DPRPT [vide Bukti PK.36-32], perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak sebagai berikut:

| No | Distrik | D. Hasil Kecamatan | | |
|----|-------------|--------------------|-------|----------|
| | | PDIP | PSI | Demokrat |
| 1 | Beoga | 3.078 | 661 | 0 |
| 2 | Wangbe | 0 | 8.139 | 0 |
| 3 | Oganim | 0 | 3.521 | 0 |
| 4 | Beoga Timur | 0 | 3.580 | 0 |
| 5 | Beoga Barat | 0 | 3.256 | 0 |
| 6 | Erelmakawia | 2.500 | 0 | 0 |
| 7 | Mage`abume | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kembru | 0 | 0 | 6.982 |
| 9 | Doufo | 1.124 | 0 | 1168 |
| 10 | Oneri | 1.000 | 0 | 0 |
| 11 | Dervos | 3202 | 0 | 2024 |
| 12 | Bina | 342 | 0 | 1.270 |
| 13 | Pogoma | 0 | 0 | 6.438 |

2.2.13. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL KABKO-

DPRPT [vide Bukti PK.36-33], perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak sebagai berikut:

| No | Distrik | D. Hasil Kecamatan | | | D. Hasil Kabko DPRPT | | |
|----|-------------|--------------------|-------|----------|----------------------|-------|----------|
| | | PDIP | PSI | Demokrat | PDIP | PSI | Demokrat |
| 1 | Beoga | 3.078 | 661 | 0 | 3.078 | 661 | 0 |
| 2 | Wangbe | 0 | 8.139 | 0 | 0 | 8.139 | 0 |
| 3 | Oganim | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 3.521 | 0 |
| 4 | Beoga Timur | 0 | 3.580 | 0 | 0 | 3.580 | 0 |
| 5 | Beoga Barat | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 3.256 | 0 |
| 6 | Erelmakawia | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 7 | Mage`abume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kembru | 0 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 6.982 |
| 9 | Doufo | 1.124 | 0 | 1.168 | 1.124 | 0 | 1.168 |
| 10 | Oneri | 1000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 11 | Dervos | 3202 | 0 | 2.024 | 3.202 | 0 | 2.024 |
| 12 | Bina | 342 | 0 | 1.270 | 342 | 0 | 1.270 |
| 13 | Pogoma | 0 | 0 | 6438 | 0 | 0 | 6.438 |

2.2.14. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kab. Puncak yang didasarkan pada Formulir Model D. HASIL PROVINSI-DPRPT [vide Bukti PK.36-34], perolehan suara Caleg DPR Provinsi Papua Tengah Dapil 03 Kabupaten Puncak sebagai berikut:

| No | Distrik | D. Hasil Kabko | | | D. Hasil Provinsi | | |
|----|-------------|----------------|-------|----------|-------------------|-------|----------|
| | | PDIP | PSI | Demokrat | PDIP | PSI | Demokrat |
| 1 | Beoga | 3.078 | 661 | 0 | 3.078 | 661 | 0 |
| 2 | Wangbe | 0 | 8.139 | 0 | 0 | 8.139 | 0 |
| 3 | Oganim | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 3.521 | 0 |
| 4 | Beoga Timur | 0 | 3.580 | 0 | 0 | 3.580 | 0 |
| 5 | Beoga Barat | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 3.256 | 0 |
| 6 | Erelmakawia | 2.500 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
| 7 | Mage`abume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kembru | 0 | 0 | 6.982 | 0 | 0 | 6.982 |
| 9 | Doufo | 1.124 | 0 | 1.168 | 1.124 | 0 | 1.168 |
| 10 | Oneri | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 11 | Dervos | 3.202 | 0 | 2.024 | 3.202 | 0 | 2.024 |
| 12 | Bina | 342 | 0 | 1.270 | 342 | 0 | 1.270 |
| 13 | Pogoma | 0 | 0 | 6.438 | 0 | 0 | 6.438 |

2.3. Bahwa Bawaslu Kab. Puncak telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait peralihan suara di Distrik Beoga, Distrik Beoga Barat, Distrik

Ogamanin, dan Beoga Timur yang disampaikan oleh Sdr. Manase Wandik pada tanggal 20 Maret 2024 dengan hasil tindaklanjut sebagai berikut:

- 2.3.1. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024 disimpulkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil sehingga laporan tidak dapat diregistrasi dan dibuatkan status laporan [**vide Bukti PK.36-35**].
- 2.3.2. Bahwa Bawaslu Kab. Puncak telah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/LP/PL/Kab/36.05/III/2024 kepada Pelapor atas nama Manase Wandik dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan [**vide Bukti PK.36-36**].

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.


HORMAT KAMI ;
Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Ketua

Markus Madai.

Anggota

Meki Tebai.

Anggota


Yonas Yanampa.
Anggota

Melianus Julius Korisano.